



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Jengkol, RT. 001, RW. 004, Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/09/V/2023/Reskrim tanggal 08 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara berulang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar faktur pembelian rokok;
 - 1 (satu) unit digital video recorder;Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yogi Saputra;
4. Membebani Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi kesatu, pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, kedua, pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, masing-masing bertempat di ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup di Desa Sukalaksana Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko lalu berjalan menuju genting ruko selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk lalu masuk ke dalam ruko setelah itu Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi mengambil 2 (dua) bal rokok merk Magnum, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit recorder CCTV (DPB) setelah itu Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi keluar dari ruko melalui jalan yang sama saat masuk lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada malam harinya, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi kembali masuk ke dalam ruko tersebut dengan memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko lalu berjalan menuju genting ruko selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk lalu masuk ke dalam ruko setelah itu Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi mengambil 2 (dua) bal rokok merk Magnum, 1 (satu) bal rokok merk Djarum Super, 2 (dua) bal rokok merk Sampoerna A Mild, 1 (satu) bal rokok merk Gudang Garam Filter, dan 1 (satu) bal rokok merk Sampoerna Kretek kemudian Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi keluar dari ruko tersebut melalui jalan yang sama saat masuk lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi berani melakukan pencurian tersebut karena mengetahui pemilik ruko tersebut sedang pergi liburan ke daerah Pameungpeuk Kabupaten Garut;
- Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi tersebut, menurut pengakuan Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi untuk uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi sempat berikan kepada istri Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk rokok seluruhnya Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi masukkan ke dalam karung ukuran sedang berwarna putih (daftar pencarian barang/DPB) lalu menjualnya ke toko-toko grosir di daerah Guntur Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut antara lain Toko Lilis dan Toko SM

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total hasil penjualan lebih dari Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Recorder CCTV (DPB) Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi buang di tempat rongsok dengan maksud untuk menghilangkan jejak pencurian tersebut;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sudah Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi habis gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi tersebut, mengakibatkan Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh Saksi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di ruko milik Saksi yang beralamat di Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pergi liburan ke daerah Pameungpeuk bersama keluarganya sehingga rumahnya dalam keadaan kosong;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika rumah Saksi telah terjadi pencurian pada saat Saksi melihat pintu toko dalam keadaan rusak kuncinya;
 - Bahwa kemudian saat Saksi masuk ke dalam toko dan mengecek barang, terdapat uang sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan dan disimpan di laci meja toko dan sekitar 6 (enam) bal rokok berbagai macam merk telah hilang serta recorder CCTV juga tidak ada di tempatnya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkannya kepada pihak Polsek Banyuresmi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan apakah ada orang yang mencurigakan kepada Saksi Aceng Deri Bin Aca dan Saksi Aceng Deri Bin Aca mengatakan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa harga rokok yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per balnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;
- Bahwa belum ada penggantian apapun dari Terdakwa kepada Saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Aceng Deri Bin Aca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup yang beralamat di Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup pergi liburan ke daerah Pameungpeuk bersama keluarganya sehingga rumahnya dalam keadaan kosong dan sempat menitipkan rumah Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup kepada Saksi untuk menjaga rumah Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa sebelumnya seperti sedang mengamati rumah Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup khususnya di bagian genting rumah;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan langsung kepada Terdakwa namun Terdakwa menyangkalnya dan menyatakan tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa setelah itu Saksi juga menanyakan kepada istri Terdakwa dan diketahui jika Terdakwa adalah pelaku pencurian rokok dari toko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Sopian Anwar Bin Endi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi sempat mengantarkan Terdakwa menggunakan motor ojek milik Saksi ke toko yang ada di daerah Leuwidaun dimana pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung berwarna putih namun Saksi tidak mengetahui isi di dalam karung berwarna putih tersebut;
- Bahwa setelah Saksi selesai mengantarkan Terdakwa ke rumahnya kemudian Terdakwa memberikan uang antar kepada Saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat merasa heran karena Terdakwa memberikan biaya ongkos yang sangat besar karena biasanya untuk mengantar ke tempat tersebut hanya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa Saksi tidak menyangka jika ternyata Saksi mengantarkan Terdakwa untuk menjual rokok hasil pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. Yayan Taryana Bin Amir Suharman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di toko milik Saksi, yakni Toko Lilis yang berada di daerah Leuwidaun dan juga Saksi tidak pernah membeli rokok dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli rokok dari Sales PT. Djarum pada saat bulan puasa dengan harga normal dimana sales tersebut mengatakan jika rokok yang dijualnya merupakan rokok yang didapat dari THR PT. Djarum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kesatu, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB dan kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup yang beralamat di Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup lalu berjalan menuju genting ruko tersebut dan selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, Terdakwa mengambil 2 (dua) bal rokok merk Magnum, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit recorder CCTV (DPB);
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup melalui jalan yang sama pada saat masuk ke dalam ruko dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup dengan memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup lalu berjalan menuju genting ruko tersebut dan selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, Terdakwa mengambil 2 (dua) bal rokok merk Magnum, 1 (satu) bal rokok merk Djarum Super, 2 (dua) bal rokok merk Sampoerna A Mild, 1 (satu) bal rokok merk Gudang Garam Filter, dan 1 (satu) bal rokok merk Sampoerna Kretek;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup melalui jalan yang sama pada saat masuk ke dalam ruko dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berani melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mengetahui jika pemilik ruko tersebut, yaitu Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup beserta keluarganya sedang pergi liburan ke daerah Pameungpeuk, Kabupaten Garut;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil di laci ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, yaitu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh rokok yang telah Terdakwa ambil dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, Terdakwa masukkan ke dalam karung ukuran sedang berwarna putih (Daftar Pencarian Barang/DPB) kemudian Terdakwa menjualnya ke toko-toko grosir di daerah Guntur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, yaitu Toko Lilis dan Toko SM dengan total hasil penjualan lebih dari Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit recorder CCTV (DPB) telah Terdakwa buang di tempat rongsok dengan maksud untuk menghilangkan jejak perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok yang Terdakwa ambil dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup tersebut sudah Terdakwa habis gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok yang Terdakwa ambil dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup ke Toko Lilis sebanyak 4 (empat) slop saja, sedangkan ke Toko SM sebanyak 4 (empat) bal dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar faktur pembelian rokok;
- 1 (satu) buah digital video recorder;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 220/PenPid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 07

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kesatu, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB dan kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup yang beralamat di Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup lalu berjalan menuju genting ruko tersebut dan selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, Terdakwa mengambil 2 (dua) bal rokok merk Magnum, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit recorder CCTV (DPB) kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup melalui jalan yang sama pada saat masuk ke dalam ruko dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup dengan memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup lalu berjalan menuju genting ruko tersebut dan selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, Terdakwa mengambil 2 (dua) bal rokok merk Magnum, 1 (satu) bal rokok merk Djarum Super, 2 (dua) bal rokok merk Sampoerna A Mild, 1 (satu) bal rokok merk Gudang Garam Filter, dan 1 (satu) bal rokok merk Sampoerna Kretek kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup melalui jalan yang sama pada saat masuk ke dalam ruko dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berani melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mengetahui jika pemilik ruko tersebut, yaitu Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup beserta keluarganya sedang pergi liburan ke daerah Pameungpeuk, Kabupaten Garut;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil di laci ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, yaitu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh rokok yang telah Terdakwa ambil dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, Terdakwa masukkan ke dalam karung ukuran sedang berwarna putih (Daftar Pencarian Barang/DPB) kemudian Terdakwa menjualnya ke toko-toko grosir di daerah Guntur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, yaitu Toko Lilis dan Toko SM dengan total hasil penjualan lebih dari Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit recorder CCTV (DPB) telah Terdakwa buang di tempat rongso dengan maksud untuk menghilangkan jejak perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok yang Terdakwa ambil dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup tersebut sudah Terdakwa habis gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok yang Terdakwa ambil dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup ke Toko Lilis sebanyak 4 (empat) slop saja, sedangkan ke Toko SM sebanyak 4 (empat) bal dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*). Ahli hukum pidana, G.A. van Hamel menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) menurut hukum pidana adalah suatu keadaan *normalitet* psychis dan kemahiran, yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan (kecakapan), yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik hingga tuntutan pidana dibacakan oleh Penuntut Umum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh tindak pidana yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda/barang dan berpindahnya kekuasaan benda/barang itu ke dalam kekuasaannya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda/barang dengan membawa benda/barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda/barang secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda/barang berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda/barang-barang milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda/barang-barang yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda/barang-barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kesatu, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB dan kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup yang beralamat di Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut dengan cara awalnya Terdakwa memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup lalu berjalan menuju genting ruko tersebut dan selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, Terdakwa mengambil 2 (dua) bal rokok merk Magnum, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit recorder CCTV (DPB) kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup melalui jalan yang sama pada saat masuk ke dalam ruko dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup dengan memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup lalu berjalan menuju genting ruko tersebut dan selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, Terdakwa mengambil 2 (dua) bal rokok merk Magnum, 1 (satu) bal rokok merk Djarum Super, 2 (dua) bal rokok merk Sampoerna A Mild, 1 (satu) bal rokok merk Gudang Garam Filter, dan 1 (satu) bal rokok merk Sampoerna Kretek kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup melalui jalan yang sama pada saat masuk ke dalam ruko dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa uang yang telah Terdakwa ambil di laci ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, yaitu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk seluruh rokok yang telah Terdakwa ambil dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, Terdakwa masukkan ke dalam karung ukuran sedang berwarna putih (Daftar Pencarian Barang/DPB) kemudian Terdakwa menjualnya ke toko-toko grosir di daerah Guntur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, yaitu Toko Lilis dan Toko SM dengan total hasil penjualan lebih dari Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan untuk 1 (satu) unit recorder CCTV (DPB) telah Terdakwa buang di tempat rongsok dengan maksud untuk menghilangkan jejak perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa di ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup sebagaimana telah diuraikan di atas, baik sebagian atau seluruhnya bukan merupakan milik Terdakwa akan tetapi milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” terbitan Cahaya Atmapustaka Yogyakarta tahun 2016, halaman 232, seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kesatu, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB dan kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup yang beralamat di Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut dengan cara awalnya Terdakwa memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup lalu berjalan menuju genting ruko tersebut dan selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, Terdakwa mengambil 2 (dua) bal rokok merk Magnum, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit recorder CCTV (DPB) kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup melalui jalan yang sama pada saat masuk ke dalam ruko dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup dengan memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup lalu berjalan menuju genting ruko tersebut dan selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, Terdakwa mengambil 2 (dua) bal rokok merk Magnum, 1 (satu) bal rokok merk Djarum Super, 2 (dua) bal rokok merk Sampoerna A Mild, 1 (satu) bal rokok merk Gudang Garam Filter, dan 1 (satu) bal rokok merk Sampoerna Kretek kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari ruko milik Saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yogi Saputra Bin Muhammad Yusup melalui jalan yang sama pada saat masuk ke dalam ruko dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa uang yang telah Terdakwa ambil di laci ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhammad Yusup, yaitu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk seluruh rokok yang telah Terdakwa ambil dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhammad Yusup, Terdakwa masukkan ke dalam karung ukuran sedang berwarna putih (Daftar Pencarian Barang/DPB) kemudian Terdakwa menjualnya ke toko-toko grosir di daerah Guntur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, yaitu Toko Lilis dan Toko SM dengan total hasil penjualan lebih dari Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan untuk 1 (satu) unit recorder CCTV (DPB) telah Terdakwa buang di tempat rongso dengan maksud untuk menghilangkan jejak perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kesatu, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB dan kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhammad Yusup yang beralamat di Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut dengan cara awalnya Terdakwa memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhammad Yusup lalu berjalan menuju genting ruko tersebut dan selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhammad Yusup, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhammad Yusup, Terdakwa mengambil 2 (dua) bal rokok merk Magnum, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit recorder CCTV (DPB) kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhammad

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusup melalui jalan yang sama pada saat masuk ke dalam ruko dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup dengan memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup lalu berjalan menuju genting ruko tersebut dan selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, Terdakwa mengambil 2 (dua) bal rokok merk Magnum, 1 (satu) bal rokok merk Djarum Super, 2 (dua) bal rokok merk Sampoerna A Mild, 1 (satu) bal rokok merk Gudang Garam Filter, dan 1 (satu) bal rokok merk Sampoerna Kretek kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup melalui jalan yang sama pada saat masuk ke dalam ruko dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang di ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup sebagaimana telah diuraikan di atas adalah dengan cara memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup lalu berjalan menuju genting ruko tersebut dan selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup dan keluar dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup melalui jalan yang sama pada saat masuk ke dalam ruko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kesatu, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB dan kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muhamad Yusup yang beralamat di Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut dengan cara awalnya Terdakwa memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup lalu berjalan menuju genting ruko tersebut dan selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, Terdakwa mengambil 2 (dua) bal rokok merk Magnum, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit recorder CCTV (DPB) kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup melalui jalan yang sama pada saat masuk ke dalam ruko dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup dengan memanjat benteng tempat jemuran di belakang ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup lalu berjalan menuju genting ruko tersebut dan selanjutnya mencopot beberapa genting untuk jalan masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup, Terdakwa mengambil 2 (dua) bal rokok merk Magnum, 1 (satu) bal rokok merk Djarum Super, 2 (dua) bal rokok merk Sampoerna A Mild, 1 (satu) bal rokok merk Gudang Garam Filter, dan 1 (satu) bal rokok merk Sampoerna Kretek kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari ruko milik Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup melalui jalan yang sama pada saat masuk ke dalam ruko dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pidana harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ke tengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar faktur pembelian rokok dan 1 (satu) buah digital video recorder, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Yogi Saputra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Dwi Cahya Bin Mawardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar faktur pembelian rokok;
 - 1 (satu) buah digital video recorder;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Muhammad Yogi Saputra Bin Muhamad Yusup;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., dan Haryanto Das'at, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)